



Nomor 1432/Pdt.G/2022/PA.Bjm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGADILAN AGAMA BANJARMASIN

[illegible]

m e l a w a n

agama Islam, pekerjaan Sales, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Jalan Kelayan B, Gang Serasi, RT.23, Kelurahan Kelayan Timur, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin selanjutnya disebut **Tergugat**;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka persidangan;

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 2 Desember 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 1432/Pdt.G/2022/PA.Bjm tanggal 5 Desember 2022, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

Put. No. 1432/Pdt.G/2022/PA Bjm Hal. **1** dari 11 halaman



putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan alasan-alasan yang Penggugat kemukakan tersebut diatas, oleh sebab itu Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kelas IA Banjarmasin Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx);

Disclaimer



3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di muka persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, padahal kepadanya telah dipanggil dengan resmi dan patut berdasarkan berita acara relaas panggilan tanggal 7 Desember 2022 dan 2 Januari 2023 sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar Penggugat dapat membina kembali rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan Majelis Hakim memandang perkara a quo tidak mungkin untuk dilaksanakan mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin tanggal 30 Agustus 2022, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin tanggal 29 November 2022, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-2;

Bahwa, di samping itu, Penggugat juga telah mengajukan alat bukti saksi yaitu :

1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxBanjarmasin 28 Maret 1968, agama Islam,

Put. No. 1432/Pdt.G/2022/PA Bjm Hal. 3 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendidikan SMA, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di Jalan Gang Balai Desa RT 12 RW 01 Kelurahan Kelayan Timur Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin.

Dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak tahun 2019 rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat karena penghasilan Tergugat banyak dihabiskan Tergugat untuk bermain judi online selain itu juga karena Tergugat sering menggunakan obat-obatan terlarang;
- Bahwa sejak 1 tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa saksi pernah berusaha menasehati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkannya;

2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Banjarmasin, 12 Mei 1980, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di jalan Kelayan B Gang Balai Desa RT 12 RW 01 Kelurahan Kelayan Timur Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin.

Dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak tahun 2019 rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebabnya karena masalah ekonomi, Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat karena Tergugat tidak bekerja, Tergugat suka bermain judi online dan juga Tergugat suka mengkonsumsi obat-obatan terlarang;

Put. No. 1432/Pdt.G/2022/PA Bjm Hal. 4 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak bulan September 2021 yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali;

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkannya;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkannya;

Bahwa, Penggugat dalam kesimpulannya mengatakan tidak akan mengajukan suatu apapun dan memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, akan tetapi tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya/kuasanya dan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu alasan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka Tergugat yang telah dipanggil tersebut harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) RBg perkaranya dapat diputuskan dengan verstek;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud dan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha maksimal menasehati Penggugat agar Penggugat dapat rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa di samping itu oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan (vide PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 4 ayat 2 huruf b);

Menimbang, bahwa terlebih dahulu berdasarkan alat bukti (P.1) Majelis Hakim harus menyatakan bahwa oleh karena Penggugat berdomisili di wilayah

Put. No. 1432/Pdt.G/2022/PA Bjm Hal. 5 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Agama Banjarmasin, maka gugatan Penggugat dapat diterima untuk diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat bukti (P.2) yang telah memenuhi syarat formil dan materil, harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat telah mendasarkan gugatan cerainya terhadap Tergugat dengan alasan sejak tahun 2019 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mencapai puncaknya pada bulan September 2021 sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga, dimana penyebabnya karena masalah ekonomi, Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat karena Tergugat tidak bekerja, Tergugat suka bermain judi online dan Tergugat juga suka mengkonsumsi obat-obatan terlarang, sehingga sejak itu Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang dari keterangannya saling bersesuaian, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis;
- Bahwa sejak tahun 2019 keadaan rumah tangganya tersebut sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya karena masalah ekonomi, Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat karena Tergugat tidak bekerja, Tergugat suka bermain judi online dan juga Tergugat suka mengkonsumsi obat-obatan terlarang;
- Bahwa sejak bulan September 2021 yang lalu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran

Put. No. 1432/Pdt.G/2022/PA Bjm Hal. 6 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengakibatkan antara keduanya telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa disamping itu para saksi sudah pernah berusaha menasehati Penggugat dan mengatakan tidak ada kesanggupan untuk dapat merukunkannya kembali, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali di dalam membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, perceraian dapat terjadi apabila "antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga";

Menimbang, bahwa demikian juga menurut Mahkamah Agung sebagaimana tertuang dalam putusannya No. 38/K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1990 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim bahwa apabila ternyata adanya perselisihan sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975, maka hal itu semata-mata ditujukan kepada perkawinannya itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan yang mengakibatkan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi, karena pernikahan adalah suatu perjanjian yang suci (mitsaqan gholidzon/Pasal 2 KHI) yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak, sehingga apabila perkawinan itu telah pecah berarti hati kedua belah pihak telah pecah pula;

Menimbang, bahwa terlepas dari peristiwa atau keadaan yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, yang jelas Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah sedemikian rupa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah hancur dan tidak mungkin akan dapat hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, jelas tidak mungkin akan terwujud kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal lahir bathin sebagaimana yang menjadi tujuan perkawinan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3

Put. No. 1432/Pdt.G/2022/PA Bjm Hal. 7 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KHI, dan membiarkan suasana rumah tangga yang demikian, justru akan menimbulkan mudlarat bagi kedua belah pihak, oleh karena itu perceraian dipandang jalan yang terbaik dan lebih maslahat bagi keduanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam hal ini perlu mempertimbangkan dalil-dalil berikut yang diambil dan dijadikan sebagai pendapat Majelis, yakni :

1. Fuqaha dalam Kitab Ghoyatul Marom Lisysyikhil Majdy Juz II halaman 507 yang berbunyi :

**طلقة القاضى عليه طلق لزوجها الزوجية رغبة عدم
اشتد وإذا**

Artinya : *Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami;*

2. Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 :

**وإذا ثبت دعواها لدى القاضى بينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء
لا يطلق**

**معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقه
بأنه**

Artinya : *Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang

Put. No. 1432/Pdt.G/2022/PA Bjm Hal. **8** dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**Marhat bin Darham**) kepada Penggugat (**Nurul Yurmadana binti Yusran**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp.445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)**;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Akhir 1444 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin yang terdiri dari Dr. H. Fathurrohman Ghozalie, L.c., M.H., sebagai Ketua Majelis, H. Antung Jumberi, S.H., M.H.I., dan Mukhlisin Noor, S.H., sebagai Hakim Anggota, putusan mana oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Dra.Hj.Tien Harlianty, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Dr. H. Fathurrohman Ghozalie, Lc., M.H.
Hakim Anggota

Hakim Anggota

H. Antung Jumberi S.H., M.H.I.

Mukhlisin Noor, S.H.

Panitera Pengganti

Put. No. 1432/Pdt.G/2022/PA Bjm Hal. **9** dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra.Hj.Tien Harlianty

Put. No. 1432/Pdt.G/2022/PA Bjm Hal. **10** dari 11 halaman



Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp. 75.000,00
3. Biaya Pemanggilan : Rp. 300.000,00
5. PNBP : Rp. 20.000,00
6. Biaya Meterai : Rp. 10.000,00
7. Biaya Redaksi : Rp. 10.000,00
- Jumlah : Rp. 445.000,00

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Put. No. 1432/Pdt.G/2022/PA Bjm Hal. **11** dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)